


**TRANSAKSI JUAL BELI BERBENTUK UNDIAN DI
SERBU SERU BUKALAPAK MENURUT
PANDANGAN MUI KOTA MALANG DAN HUKUM
KONVENSIONAL**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

M.AMANDA LAYYINUL QULUB

14220085



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**


**TRANSAKSI JUAL BELI BERBENTUK UNDIAN DI
SERBU SERU BUKALAPAK MENURUT
PANDANGAN MUI KOTA MALANG DAN HUKUM
KONVENSIONAL**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

M.Amanda Layyinul Qulub

14220085



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Transaksi Jual Beli Berbentuk Undian Di Serbu Seru Bukalapak Menurut Pandangan MUI Kota Malang dan Hukum Konvensional

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Desember 2019

Penulis,



M.Amanda Layyinul Qulub

NIM 14220085

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M.Amanda Layyinul Qulub
NIM: 14220085 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Transaksi Jual Beli Berbentuk Undian Di Serbu Seru Bukalapak Menurut Pandangan MUI Kota Malang dan Hukum Konvensional

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 6 Desember 2019

Dosen Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002


Dr.Noer Yasin, M.HI.
NIP 19611118 20000310

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara M.Amanada Layyinul Qulub NIM: 14220085,
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRANSAKSI JUAL BELI BERBENTUK UNDIAN DI SERBU SERU BUKALAPAK MENURUT PANDANGAN MUI KOTA MALANG DAN HUKUM KONVENSIONAL

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dr.H.Moh.Toriquddin,Lc.,M.HI


NIP.197303062006041001



Ketua

2. Dr.H.Noer Yasin,M.HI.


NIP. 196111182000031001



Sekretaris

3. Dr.H.Nasrullah,Lc.,M.Th.I.

NIP.198112232011011002



Penguji Utama

Malang, 6 Desember 2019



Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum.

NIP. 196512032000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : M.Amanda Layyinul Qulub
NIM : 14220085
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr.Noer Yasin, M.HI.
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Berbentuk Undian Di
Serbu Seru Bukalapak Menurut Pandangan
MUI Kota Malang dan Konvensional

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 19 Juli 2019	Proposal Skripsi	
2	Senin, 02 September 2019	ACC Proposal Skripsi	
2	Senin, 09 September 2019	BAB I dan II	
3	Selasa, 10 September 2019	Revisi BAB I dan II	
4	Sabtu, 05 Oktober 2019	BAB III	
5	Senin, 07 Oktober 2019	Revisi BAB III	
6	Senin, 14 Oktober 2019	BAB IV	
7	Selasa, 22 Oktober 2019	Revisi BAB IV	
8	Selasa, 02 November 2019	BAB V	
9	Selasa, 12 November 2019	Abstrak	
10	Selasa, 12 November 2019	ACC Skripsi	

Malang, 10 November 2019
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

MOTTO

“Pekerjaan yang sulit akan terasa mudah jika tidak dikerjakan, dan pekerjaan
sesulit apapun akan selesai jika dikerjakan.”

(M.Amanada Layyinul Qulub)



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q

د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : $\text{وانا لله لاهو خير الرازيقن}$ - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

$\text{ان اول بيت وضع للناس}$ = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : $\text{نصر من الله وفتح قريب}$ = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **“Transaksi Jual Beli Berbentuk Undian Di Serbu Seru Bukalapak Menurut Pandangan MUI Kota Malang dan Hukum Konvensional”** dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

5. Dr.H.Abbas Arfan, Lc.,M.H. Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dr.Noer Yasin, M.Hi. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan atas segala arahan, bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
8. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
9. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada MUI (Majlis Ulama Indonesia) Kota Malang, penulis ucapkan terima kasih telah mengizinkan untuk melakukan sebuah penelitian dan telah memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian.

11. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan dukungan moril dan materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta doa yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
12. Kepada Dulu-dulur IKAMAHALITA (Ikatan Mahasiswa Blitar), teman-teman KOPMA PB, teman-teman HBS angkata 2014 serta seluruh pihak yang telah membantu baik secara materiil maupun formil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 10 November 2019

Penulis,

M.Amanda Layyinul Qulub

NIM 14220085

ABSTRAK

Qulub, M.Amanda Layyinul, 14220085, **Transaksi Jual Beli Berbentuk Undian Di serbu Seru Bukalapak Menurut Pandangan Mui Kota Malang dan Hukum Konvensional**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr.Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: Transaksi Jual Beli Berbentuk Undian, serbu Seru Bukalapak, Pandangan MUI Kota Malang, Hukum Konvensional.

Melihat fenomena perkembangan zaman dimana banyak sekali cara baru bertransaksi berbentuk *online* dan salah satunya adalah situs jual beli *online*, adapun salah satu situs *online* adalah Bukalapak, yang mana pada awal tahun mengadakan *even* serbu seru, yang mana dalam *even* tersebut konsumen dapat memilih barang baik berupa elektronik, kebutuhan rumahtangga maupun emas dengan harga mulai Rp1 dengan cara konsumen harus berpartisipasi dalam *even* tersebut dan akan mendapatkan barang yang di inginkan dengan cara diundi jika konsumen tidak keluar sebagai pemenang maka uang akan di kembalikan. Namun dalam permasalahan kali ini adalah terkait sistem pengundiannya yang tidak transparan dan dalam bentuk pengembalian di serbu emas ada unsur merugikan salah satu pihak. Akan tetapi dalam kenyataannya transaksi jual beli berbentuk undian tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam jual beli, dan sistem jual beli berbentuk undian tersebut sampai sekarang masih ada.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan MUI Kota Malang terhadap transaksi jual beli berbentuk undian di serbu seru Bukalapak, dengan beberapa permasalahan yang perlu pembahasan yang mendalam, pertama terkait bagaimana jual beli berbentuk undian di serbu seru bukalapak? Dan yang kedua, Bagaimana pandangan MUI Kota Malang terhadap transaksi jual beli dengan bentuk undian di even serbu seru bukalapak?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang meneliti fenomena hukum. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu wawancara langsung,dengan metode analisis Miles dan Huberman.dengan metode pengolahan data dengan 3 alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli berbentuk undian di serbu seru Bukalapak. Pihak konsumen sudah mengetahui tentang ketentuan dan kosekuensi dari transaksi, praktik transaksi jual beli berbentuk undian di serbu seru bukalapak tidak sah dikarenakan ada unsur dari syarat sahnya jual beli yang tidak terpenuhi. Menurut ulama MUI Kota Malang transaksi jual beli berbentuk undian di serbu seru bukalapak tidak sah.

ABSTRACT

M.Amanda Layyinul Qulub, 14220085, **Lottery Transaction In Serbu Seru Bukalapak According to Indonesian Ulema Council (MUI) of Malang City and Conventional Law**. Thesis, Department of Syaria Business Law, Faculty of Syaria, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr.Noer Yasin, M.HI.

Key Words: Lottery Transaction, Serbu Seru Bukalapak, According to Indonesian Ulema Council (MUI) of Malang City, Conventional Law.

Looking at the phenomenon of era development, there are many ways to have online transaction. One of the ways is online transaction. One of the online sites is Bukalapak. In a beginning of every year, Bukalapak holds Serbu Seru event. In this event, consumers can choose goods, electronic, household needs, and gold, with the price of Rp. 1 by lottery. If the consumer's card lottery does not rise, Bukalapak party will refund his money. However, the case is the lottery system is not being published. Not only that case, in case of money refunding, in Serbu Emas event, there is a consumer which is injured. In fact, lottery transaction is not suitable as terms of transaction. The system is still used until now.

The aims of this research are to know the view of Indonesian Ulema Council (MUI) of Malang City about lottery transaction in serbu seru Bukalapak, with some cases which should be discussed in detail; the first case how is lottery transaction in Serbu Seru Bukalapak? And the second case is how the view of Indonesian Ulema Council (MUI) of Malang City about lottery transaction in Serbu Seru Bukalapak?

This research belongs to empirical law which research about law phenomenon. The approach used is sociological juridical. The data source which is used is primary data, by directly interviewing using the method of Miles and Huberman analysis. Data processing is carried out by three activities. The activities are redacting data, presenting data, and drawing conclusion. The result of this research shows about lottery transaction in Serbu Seru Bukalapak. The consumers have known about the roles and consequences of the transaction. The application of lottery transaction in Serbu Seru Bukalapak is wrong because there are some terms of transaction which are not carried out. So, according to Indonesian Ulema Council (MUI) of Malang City, lottery transaction in Serbu Seru Bukalapak is wrong.

مستخلص البحث

محمد أماندا لين القلبوب، 14220085، بيع وشراء المعاملات تشكيل اليانصيب في (serbu Seru Bukalapak) عند رأي مجلس العلماء الإندونيسيا (MUI) مدينة مالانج. البحث العلمي. قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الدكتور نور يس الماجستير.

الكلمات المفتاحيات: بيع وشراء المعاملات تشكيل اليانصيب، (serbu Seru Bukalapak)، رأي مجلس العلماء الإندونيسيا (MUI) مدينة مالانج.

ينظر المظهر التطوير الزمان الذي كثير من كفيات الجديدة للمعاملات بالتشكيل الإنترنت وواحداه هي الموقع البيع والشراء الإنترنت، أما واحدة من الموقع الإنترنت هي (Bukalapak) الذي يؤسس الحدث (Serbu Seru) في أول العام، الذي بذلك الحدث يستطيع ان يختار المستهلك البضائع من الإلكترونيات، الإحتياجات المنزلية، أوالذهب بالثمن يبدأ من 1 روبية باليانصيب، عند المستهلك لا يخرج فلاحا فسيراجع فلوسه. بل، في هذه المشكلة ترتبط بالنظام اليانصيب الذي لاينتشر وفي الشكل اليانصيب الذهب يكون العنصر الضرر في عدد نفر. لكن، حقيقة. بيع وشراء المعاملات تشكيل اليانصيب لايسد العناصر في بيع وشراء، ونظام البيع والشراء بالشكل اليانصيب موجود حتى الآن.

الهدف من هذا البحث هو لتعريف رأي مجلس العلماء الإندونيسيا (MUI) مدينة مالانج لبيع وشراء المعاملات تشكيل اليانصيب في (serbu Seru Bukalapak)، بالمشاكل التي تحتاج البحث العميق، الأول يرتبط على كيف بيع وشراء المعاملات تشكيل اليانصيب في (serbu Seru Bukalapak)؟ والثاني، كيف رأي مجلس العلماء الإندونيسيا (MUI) مدينة مالانج لبيع وشراء المعاملات تشكيل اليانصيب في (serbu Seru Bukalapak)؟

هذا البحث هو البحث الحكم التحريبي الذي يحلل المظهر الحكم. النهج الذي يستخدم هو الإجتماعي القانوني. المصادر البيانات التي تستخدم هي المصادر البيانات الرئيسية، المقابلة المباشرة بالطريقة التحليلية (Miles dan Huberman) بالطريقة المعالجة البيانات ب 3 الأخدود النشاط هي الحد من البيانات، عرض البيانات، والإستنتاج. يدل حاصل من هذا البحث أنّ بيع وشراء المعاملات تشكيل اليانصيب في (serbu Seru Bukalapak). عرف المستهلك عن النظام والعواقب من المعاملة، الممارسة من بيع وشراء المعاملات تشكيل اليانصيب في (serbu Seru Bukalapak) لايصح لأنّ الموجود العنصر من الشروط الصحة من بيع وشراء الذي لايسد. بسبب تلك، عند رأي مجلس العلماء الإندونيسيا (MUI) مدينة مالانج، بيع وشراء المعاملات تشكيل اليانصيب في (serbu Seru Bukalapak) لايصح.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN BUKTI KONSULTASI SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص البحث	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	19
1. Jual Beli <i>Online</i>	19
2. Bukalapak	20
3. Jual Beli Menurut Hukum Positif	22
4. Undian dalam Hukum Positif	24
5. Jual Beli Menurut Hukum Islam	26
6. Wadiah Menurut Hukum Islam	29
7. MUI Kota Malang	31
8. Fatwa MUI Tentang Undian	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	35
D. Sumber dan Jenis Data	36
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Pengolahan Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	41
B. Praktik Jual Beli	44
C. Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Bentuk Undian di <i>Even Serbu Seru Bukalapak</i>	45
1. Paparan Data	45

2. Analisis	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	xxi
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xxiv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xxx



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Deskripsi Serbu Seru
- Lampiran 2 : Syarat dan Ketentuan
- Lampiran 3 : Serbu Emas
- Lampiran 4 : Harga Pembelian Emas
- Lampiran 5 : Harga Jual Emas
- Lampiran 6 : Wawancara dengan KH.Chanzawi selaku perwakilan dari MUI
Kota Malang
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman sudah semakin berkembang dengan ditandai inovasi-inovasi baru dan bertambah banyaknya macam-macam transaksi dan bisnis yang bisa menjadi pilihan dizaman sekarang, maka dari itu tidak menutup kemungkinan dengan bertambahnya inovasi-inovasi baru, dimana pada zaman moderen ini inovasi-inovasi tersebut dapat menjadikan segala hal menjadi lebih mudah dan praktis.

Pesatnya perkembangan inovasi-inovasi baru di zaman moderen tersebut, didukung dengan adanya penggunaan internet. Di mana internet tersebut merupakan jaringan praktis komunikasi yang dapat menghubungkan satu

media elektronik dengan media yang lainnya, serta dapat di akses miliaran lebih pengguna yang ada di dunia.

Salah satu inovasi mudah dan praktis penggunaan internet di zaman modern saat ini, adalah transaksi online yang mana transaksi tersebut di dukung dengan terhubung kedalam jaringan internet, transaksi online lebih mudah dan praktis, karena akses transaksi dapat dijangkau oleh banyak orang, serta para pihak yang bertransaksi tidak harus bertemu langsung untuk bertransaksi, dimana hal tersebut di rasa lebih efisien baik dalam hal waktu maupun biaya.

Transaksi online sendiri di Indonesia sudah sangat berkembang, ditandai dengan adanya macam-macam media transaksi berbasis online yang dapat mempermudah penggunaanya, bentuk perkembangan tersebut di Indonesia sendiri bermacam-macam ,seperti transaksi yang berkaitan dengan pinjaman berbasis online, contohnya: akulaku dan kredivo, dalam bidang pemesanan tiket online ada traveloka, dalam bidang tempat uang elektronik yang berbasis online ada dana dan paypal yang dapat digunakan untuk alat bertransaksi secara online, dan dalam bidang transaksi jual beli berbasis online seperti yang terdapat dalam aplikasi lazada, tokopedia, bukalapak dan lain-lain sebagainya.

Dari sekian macam bentuk transaksi yang terdapat di indonesia, salah satu transaksi yang kerap digunakan oleh kalangan masyarakat adalah transaksi jual beli online, dimana dalam transaksi online tersebut pihak penjual dan pihak pembeli tidak harus bertemu secara langsung, di mana dalam

berkomunikasi pihak penjual dan pembeli bisa melalui media chat, sms, telepon dan lain sebagainya. Transaksi online sendiri juga dapat diakses dengan suatu forum jual beli berbasis online atau situs jual beli online, yang sudah menyediakan tempat bertransaksi para pihak untuk memilih banyak barang untuk dijual belikan.

Adapun terkait jenis pembayaran dalam transaksi jual beli online yang paling umum digunakan, antara lain : Transfer bank, COD (Cash On Delivery) di mana barang dibayar ketika sudah sampai di tangan pembeli, dan yang terakhir dengan rekening bersama.

Dalam hal transaksi jual beli yang diakses melalui forum atau situs jual beli online, terdapat salah satu forum online yang dikenal oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, yaitu situs jual beli online Bukalapak. Dimana Bukalapak sendiri merupakan situs online yang didirikan pada 10 Januari 2010 oleh Achmad Zaky, Nugroho Herucahyono, dan Fajrin Rasyid di sebuah rumah kos di Bandung. Seperti halnya situs layanan jual-beli menyediakan sarana jual-beli dari konsumen ke konsumen. Siapapun dapat membuka toko online di Bukalapak dan melayani pembeli dari seluruh Indonesia untuk transaksi satuan maupun banyak.

Dengan banyaknya situs atau forum jual beli online yang terdapat di Indonesia, pastilah tiap-tiap dari forum jual beli online tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing sebagai daya jual untuk menarik perhatian konsumen untuk bertransaksi di forum jual beli online tersebut, salah satu cara untuk

menarik perhatian konsumen adalah dengan cara mengadakan even yang menarik.

Bukalapak sendiri dalam cara untuk menarik perhatian konsumen memiliki cara pemasaran, seperti even rutin mingguan dan even harian dalam kurun waktu tertentu, dalam event-event tersebut ada beragam keuntungan lebih yang bisa didapatkan oleh para konsumen dalam bertransaksi pada saat event berlangsung, yang memberikan keuntungan bagi konsumen seperti berupa gratis biaya kirim, casback untuk pembelian pada batas nominal tertentu dan voucher potongan harga untuk pembelian semua produk, dan salah satu event yang mendapatkan perhatian konsumen bukalapak adalah even serbu serbu bukalapak.

Di mana dalam even tersebut, konsumen bisa mendapatkan hadiah yang diinginkan, even tersebut menawarkan produk berupa barang-barang elektronik seperti handphone, laptop, kamera, produk kecantikan, emas dan lain sebagainya.

Aturan untuk berpartisipasi dalam even tersebut adalah, dengan mendaftar akun bukalapak terlebih dahulu jika belum memiliki akun, akan tetapi apabila sudah memiliki akun di bukalapak maka tinggal masuk kedalam even tersebut, dan pengguna Bukalapak bisa memilih barang yang diinginkan pada tab khusus Serbu mulai Rp1 untuk barang dan Rp100 untuk emas.

Setelah menyerbu dan membayar barang yang diinginkan konsumen tidak akan secara langsung akan mendapatkan barang yang diinginkan. Pihak

Bukalapak akan mengundinya dulu, dan hanya satu orang saja untuk setiap barang yang bisa mendapatkannya. Even ini dalam sehari terdapat 4 even dimana setiap even penyerbu hanya bisa menyerbu 1 kali.

Pengumuman undian ini akan disampaikan setelah waktu penyerbuan berakhir, dan bagi pengguna yang belum beruntung Buakalapak akan mengembalikan uang pembelian 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam maksimal setelah penyerbu terpilih diumumkan, dana yang digunakan untuk menyerbu akan dikembalikan ke dalam saldo BukaDompot (apabila pembayaran menggunakan saldo BukaDompot atau Virtual Account), Buka DANA (apabila pembayaran menggunakan Buka DANA), atau saldo Credits (apabila pembayaran menggunakan Credits). Khusus serbuan buka emas, dana akan dikembalikan dalam bentuk saldo BukaEmas 2x24 jam setelah pengumuman. Khusus serbuan BukaMart, dana akan dikembalikan dalam bentuk Good Day Cappucino 10 sachet yang akan diproses dalam waktu 7 hari kerja.¹

Jika dilihat dari fenomena yang ada di atas terdapat aturan yang berkaitan terkait undian, dimana undian sendiri dalam Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 22 Tahun 1954 merupakan kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi

¹ <https://www.bukalapak.com/promo-detail/spesial-4-serbu-seru-rp-1>

oleh peserta sendiri. Pasal 1474 KUH Perdata berbunyi Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Dan Pasal 1478 yang berbunyi Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.²

Jika didalam hukum islam sendiri penulis berspekulasi bahwa fenomena diatas dapat dikaitkan dengan hadits jual beli dalam Islam yang berhubungan tentang undian, sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”³

hal tersebut ditemukan secara gamblang dalam al-Qur’an tepatnya pada surat al-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang beriman janganlah kamu memakan harta sesama secaramu secara bati, kecuali bila berlaku dalam tijarah atas dasar suka sama suka di antaramu”⁴

² R Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta:Pt.Pradinya Paramita), h 369

³ Isa bin Ibrahim Ad-Duwaisy, *Al-Buyuu’Al-Jaa-izu minhaa wa Mamnuu’*, terj. Ruslan Nurhadi, (Bogor:Pustaka Ibnu Katsir, 2006) h 128

Denga adanya dasr ayat Al-qur'an yang ada diatas jika dikaitkan dengan *even* serbu emas di Bukalapak yang dalam pengalokasian dana pengembalia kosume secara otomatis akan dirupakan tabungan emas *online*. Maka dengan melihat pada fenomena tersebut, penulis mengasumsikan bahwasanya praktik transaksi jual beli berbentuk undian serbu seru bukalapak terindikasikan sebagai transaksi yang dilarang, karena dalam proses pengundiannya masih belum transparan, serta terkait perizinan dalam buka dompet di bukalapak yang masih belum adanya izin dari Bank Indonesia. Serta terkait sifatnya terindikasikan gharar dan adanya proses mebeli diatas proses pembeli orang lain. Maka oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut lagi terkait fenomena yang ada diatas.

Dari permasalahan diatas saya mengambil kesimpulan dengan mengambil judul “TRANSAKSI JUAL BELI BERBENTUK UNDIAN DI SERBU SERU BUKALAPAK MENURUT PANDANGAN MUI KOTA MALANG DAN HUKUM KONVENSIONAL”

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah yang digunakan penulis untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴ Departemen Agama RI, al Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Intermasa, 1993), h. 83

1. Ruang lingkup hanya meliputi transaksi jual beli dengan undian yang terdapat dalam even serbu seru yang diselenggarakan e-commerce bukalapak.
2. Landasan analisis hanya terbatas pada hukum konvensional terhadap terhadap jual beli berbentuk undian di serbu seru bukalapak.
3. Informasi yang disajikan terbatas pada pandangan MUI Kota Malang terhadap transaksi jual beli dengan bentuk undian di even serbu seru bukalapak.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan tema yang sedang penulis teliti, maka rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli berbentuk undian di serbu seru bukalapak?
2. Bagaimana pandangan hukum Konvensional terhadap jual beli berbentuk undian di serbu seru bukalapak?
3. Bagaimana pandangan MUI Kota Malang terhadap transaksi jual beli dengan bentuk undian di even serbu seru bukalapak?

D. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan mekanisme jual beli berbentuk undian di serbu seru bukalapak.

2. Mendeskripsikan pandangan hukum konvensional terhadap terhadap jual beli berbentuk undian di serbu seru bukalapak.
3. Mendeskripsikan pandangan MUI Kota Malang terhadap transaksi jual beli dengan bentuk undian di even serbu seru bukalapak.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat, ataupun pembaca secara umum dan bagi para pihak yang berhubungan dengan pandangan MUI Kota Malang terkait jual beli berbentuk undian di serbu seru Bukalapak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana, diskusi dan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama bagi para mahasiswa yang akan meneliti di bidang yang sama.

2. Manfaat Teoris

- a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan secara teoritis bagi penyusun khususnya civitas akademika pada umumnya tentang pandangan MUI Kota Malang terkait jual beli berbentuk undian di serbu seru Bukalapak.
- b. Mampu memberikan kontribusi keilmuan dalam mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu Hukum Bisnis Syariah khususnya mengenai Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan secara teoritis bagi

penyusun khususnya civitas akademika pada umumnya tentang pandangan MUI Kota Malang terkait jual beli berbentuk undian diserbu seru Bukalapak.

F. Definisi Oprasioanal

Penelitian ini berjudul “Transaksi jual beli berbentuk undian di serbu seru bukalapak menurut pandangan mui kota malang”. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian judul penelitian ini, maka penulis tegaskan dengan menggunakan dua variabel, antara lain variabel terikat dan bebas, sebagai mana berikut:

1. Variabel terikat dalam judul penelitian adalah “transaksi jual beli berbentuk undian di serbu seru bukalapak” dalam hal ini, yang peneliti maksud dalam judul merupakan suatu aktivitas jual beli *online* dalam sebuah *even* yang telah diselenggarakan oleh situs jual beli *online* bernama Bukalapak. Yang mana dalam penentuan orang yang berhak membeli barang yang disediakan oleh pihak penyelenggara dengan cara undia. pihak pemenang bisa memperoleh barang yang diinginkan, sedangkan pihak yang belum beruntung, uang yang telah ditransfer akan dikembalikan.
2. Variabel bebas dalam judul penelitian yang penulis teliti adalah “Pandangan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang dan Hukum Konvensional” yang mana penulis maksud dalam variabel tersebut adalah, suatu cara pandang pihak MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang berlokasi di Kota Malang melihat fenomena yang ada di lapangan. dalam hal ini pihak MUI (Majelis Ulama Indonesia) sendiri merupakan wadah untuk

menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia di regional Kota Malang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, penyusun membagi menjadi 4 bab yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan disusun sesuai tata urutan dari pembahasan masalah yang ada.

Pada BAB I : Pendahuluan yaitu gambaran umum tentang kegalauan akademik penulis yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan manfaat positif dalam ranah teoritik maupun praktik. Dalam penggalian dan pengumpulan data penulis menggunakan metode penelitian untuk menghantarkan kejawaban atas kegalauan akademik penulis.

Pada BAB II: Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan untuk mendapatkan hal yang baru, maka peneliti merumuskan kajian teori sebagai salah satu pembeding dari penelitian ini. Dari kajian teori ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori ini disesuaikan

dengan permasalahan yang ada di lapangan yang menjadi tempat penelitian. Sehingga teori tersebut bisa dijadikan sebagai analisis yang relevan dengan data-data yang dikumpulkan.

Pada BAB III: Merupakan hasil dari penelitian penulis terkait Transaksi jual beli berbentuk undian diserbunya bukalahap prospektif hukum Islam dan hukum positif.

Pada BAB IV: Untuk bab terakhir ini merupakan bab penutup dari penelitian penulis yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran yang di mana kesimpulan pada bab ini merupakan poin singkat dari jawaban rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran sendiri merupakan anjuran kepada pihak-pihak yang terkait dengan tema yang penulis teliti, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa-masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan Transaksi jual beli berbentuk undian diserbu seru bukalapak bukanlah yang pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal itu.

1. Fara Nurrahmatillah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah

Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen(Analisis Terhadap Pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī dengan Pendekatan Maqāṣidī) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Pada 2018.

Hadiah undian merupakan salah satu cara pengusaha untuk menarik konsumen. Yūsuf al-Qaraḍāwī pernah menyatakan boleh, lalu diharamkan. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti masalah ini dengan pendekatan maqāsidī. Metode yang digunakan ialah sadd al-ẓarī‘ah. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah buku-buku Yūsuf al-Qaraḍāwī. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yūsuf al-Qaraḍāwī mengatakan undian termasuk salah satu jenis judi. Berdasarkan pendekatan maqāsidī, hukum hadiah undian yang awalnya mubah akan berubah menjadi haram apabila undian itu mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat.

Dari hasil analisis penulis, ada beberapa unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam dalam pelaksanaan hadiah undian ini. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terjadi adalah mengeluarkan biaya (pengiriman dua bungkus produk melalui pos tertentu) untuk sesuatu dalam muamalat yang belum jelas beruntung tidaknya, maka itu tergolong dalam perbuatan maisir. Selain itu, kegiatan-kegiatan dalam hadiah undian dapat mengantarkan seseorang pada watak egoisme, kikir dan boros. Hal ini berdasarkan kaidah yang mana setiap tindakan yang berakibat buruk, atau menghilangkan maslahat, maka tindakan itu dilarang. Akhirnya dengan menggunakan modus sadd al-ẓarī‘ah, penulis sampai pada simpulan bahwa hadiah undian yang diteliti memenuhi tiga kriteria. Pertama, mafsadatnya pada peringkat hajiyat yang dapat naik ke peringkat daruriyat. Kedua, efek mafsadatnya mendekati pasti, dan Ketiga, mafsadatnya bersifat massif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh penulis adalah terletak pada Sama-sama mengambil penelitian yang berkaitan

dengan undian dan Sama-sama menggunakan tinjauan hukum islam, adapun perbedaannya terletak pada tinjauan yang diusulkan penulis tidak hanya dengan tinjauan pada hukum islam saja akan tetapi juga pada hukum positif ,dan juga dalam hal objeknya juga berbeda dimana penelitian tersebut menggunakan objek undian sebagai alternatif untuk menggait konsumen, sedangkan penelitian yang sedang diajukan penulis berobjek penelitian berupa transaksi jual belinya.

2. Mulya Gustina, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas di Bukalapak, Universitas Islam Negeri sunanampel Surabaya pada 2018.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dengan obyek penelitian ialah PT. Bukalapak Indonesia, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Praktik Jual Beli Emas Online Melalui Media Buka Emas di Bukalapak”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana praktik jual beli emas secara tidak tunai melalui fitur BukaEmas di Bukalapak ? bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas secara tidak tunai melalui fitur BukaEmas di Bukalapak ?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara, dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan data tentang jual beli yang dilakukan oleh pengguna Bukalapak melalui fitur BukaEmas. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari perspektif hukum Islam dengan teknik kualitatif dalam pola pikir deduktif, yaitu

dengan meletakkan norma hukum Islam sebagai rujukan dalam menilai faktafakta khusus mengenai akad dan implementasinya antara Bukalapak Indonesia dengan pengguna BukaEmas di Bukalapak.

Dalam hukum Islam jual beli emas secara tidak tunai terdapat 2 pendapat yaitu: Dilarang: pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali serta pendapat As-Syaikh Nashirudin Al Albani. Boleh: pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Ulama yang melarang, berpendapat bahwa emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran dan uang), yang tidak boleh dipertukarkan tangguh atau secara tidak tunai, karena hal itu menyebabkan riba. Sedangkan ulama yang membolehkan berpendapat bahwa jual beli emas boleh dilakukan baik secara tunai maupun tidak tunai asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai tsaman (harga, alat pembayaran dan uang), melainkan sil'ah (barang). Jual beli emas secara online termasuk kedalam jual beli salam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan ajukan adalah berupa lokasi objek penelitiannya di E-commerce bukalapak, sedangkan yang membedakan adalah fokus penelitiannya, dimana penelitian ini berfokus kepada transaksi jual beli emasnya, sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus kepada transaksi yang terdapat dalam program serbu serbu bukalapak.

3. Muhammad Nur Rahiim, E-Commercestudi Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Situs Bukalapak.Com, Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada 2018.

Transaksi online dewasa ini menjadi model bisnis baru yang kian hari kian di gandrungi oleh masyarakat Indonesia. Dukungan internet yang membuat pola bisnis ini kian di gandrungi karena alasan kemudahan yang di tawarkan. Marketplace ataupun situs jual beli online menjadi primadona baru yang menawarkan kemudahan dalam berbelanja. Salah satu situs jual beli online yang menawarkan tersebut adalah Bukalapak.com. Namun perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi ekonomi dengan model baru ini masih minim.

Belum terdapat perlindungan hukum secara menyeluruh sesuai dengan peraturan tentang perlindungan konsumen yaitu UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen menjadi pihak terlemah apabila terjadi permasalahan karena model yang di bangun mengandung klausula baku di dalamnya. Oleh sebab itu maka perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online perlu di perhatikan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan ajukan adalah berupa terdapat pembahasan yang membahas terkait mekanisme yang terdapat dalam bukalahapack serta lokasi objek penelitiannya di E-commerce bukalahapack. Sedangkan perbedaannya penelitian yang penulis teliti terdapat terletak pada dasar hukum yang digunakan, dimana penelitian tersebut menggunakan dasar hukum

perlindungan konsumen sedangkan penelitian yang penulis usulkan menggunakan dasar hukum terkait jual beli.

Tabel Penelitian Terdahulu

Nama/PT/Tahun	Judul	Objek Material	Objek Formil
Fara Nurrahmatillah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Pada 2018	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis Terhadap Pendapat Yūsusuf al-Qaraḍāwī dengan Pendekatan Maqāṣidī)	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan tinjauan utama berupa hukum islam yang secara khusus menganalisis pendapat yusu Qaraḍāwī. • Penelitian ini menggunakan pendekatan Maqāṣidī 	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama mengambil penelitian yang berkaitan dengan undian. • Sama-sama menggunakan tinjauan hukum islam
Mulya Gustina, Universitas Islam Negeri sunanampel Surabaya pada 2018	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas di Bukalapak	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini berfokus kepada transaksi jual beli emas dengan media buka emas dibukalapak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama lokasi objek penelitiannya di E-commerce bukalapak
Muhammad Nur Rahiim, Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada 2018	E-Commercestudi Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Situs	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan dasar hukum UU No. 8 Tahun 1999 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pembahasannya sama-sama terdapat pembahasan

	Bukalapak.Com	Tentang Perlindungan Konsumen	yang membahas terkait mekanisme yang terdapat dalam bukalapak • Sama-sama lokasi objek penelitiannya di E-commerce bukalapak
--	---------------	-------------------------------------	---

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi, ada pun kerangka teori dari penelitian yang penulis ambil antara lain.

1. Jual beli *online*

Secara bahasa jual beli online berasal dari kata jual beli dan online, dimana jual beli sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁵

⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jual%20beli>

Secara etimologis, Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, artinya dalam transaksi jual beli adalah transaksi tukar menukar antara harta milik penjual biasanya berupa barang dengan harta milik pembeli biasanya berupa uang. Kenapa disebutkan biasanya? Karena dalam transaksi ini juga bisa terjadi tukar menukar barang dengan barang yang disebut jual beli dengan cara barter atau transaksi tukar menukar uang dengan uang yang disebut jual beli money changer. Artinya Jual beli terjadi karena adanya penawaran oleh penjual dan adanya permintaan oleh pembeli yang saling melengkapi.

Adapun di Indonesia sendiri terdapat banyak media yang dapat diakses untuk bertransaksi online tentunya dengan cirikhasnya masing-masing, Menurut laporan iPrice, Tokopedia dan Bukalapak menjadi dua raksasa e-commerce terbesar di Indonesia selama 2018. Tak heran bila keduanya termasuk dalam empat unicorn Indonesia, bersama Gojek dan Traveloka.⁶

2. Bukalapak

Merupakan salah satu pusat perbelanjaan daring (online marketplace) di Indonesia (biasa dikenal juga dengan jaringan toko daring) yang dimiliki dan dijalankan oleh PT. Bukalapak. Bukalapak didirikan pada 10 Januari 2010 oleh Achmad Zaky, Nugroho Herucahyono, dan Fajrin Rasyid di sebuah rumah kos di Bandung, Jawa Barat. Bukalapak telah menjadi 1 dari 4 unicorn asal Indonesia

⁶ <https://selular.id/2019/03/top-10-e-commerce-di-indonesia-2018/>

pada tahun 2017. Bukalapak secara konsisten berupaya memperluas literasi digital dan membangun usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia.⁷

Adapun macam-macam transaksi dalam jual beli yang terdapat dalam bukalapak adalah:

- a. Tranfer bank, dimana dalam proses transaksi ini pihak konsumen mentranfer ke rekening bukalapak untuk membayar barang yang diinginkan, Setiap transaksi di Bukalapak akan dikenakan biaya operasional dalam bentuk kode unik pembayaran yang ditanggung oleh pembeli. Perbedaan jumlah dana yang ditransfer (tidak sesuai tagihan atau dibulatkan) akan menghambat proses verifikasi pembayaran.
- b. Untuk metode pembayaran instan (Credits, Transfer Virtual Account, Kartu Visa/Mastercard/JCB, Akulaku, Kredivo, DANA, BCA Klikpay, CIMBClicks/RekPonsel/QRGoMobile, Indomaret, Alfamart, Pos Indonesia, BRI E-Pay, dan Mitra Bukalapak), verifikasi pembayaran dilakukan secara otomatis oleh sistem setelah pembayaran transaksi berhasil dilakukan.⁸

Itu tadi merupakan sistem transaksi pokok dalam bukalapak, akan tetap dalam hal prosesnya ada bermacam-macam karena dalam bukalapak sendiri juga sering mengadakan even-even baru dengan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku hanya terhadap even tersebut.

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak>

⁸ <https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/pembayaran-transaksi/pembayaran-transaksi-di-bukalapak>

3. Jual beli menurut hukum positif

Karena dalam transaksi jual beli berbentuk undian di serbu seru Bukalapak terdapat unsur perikatan didalamnya, maka terkait proses dan aturan dalam transaksi tersebut terdapat beberapa aturan yang berkaita denga Undang-undang dalam hukum positif.

Dalama pasal ke1457 buku ketiga bab kelima KUH Perdata dimana dijelaskan bahwa sanya jual beli Adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁹

pasal 1458 dikatakan bahwasanya jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, ketika orang-orang tersebut sudah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya ,meski kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.¹⁰

Pasal 1464 KUHP yang berbunyi Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.¹¹

Pasal 1474 KUH Perdata berbunyi Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Dan Pasal 1478 yang berbunyi Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika

⁹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*(Jakarta:Pt.Pradinya Paramita), h 366

¹⁰ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*h366

¹¹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*h366

pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.¹²

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian seperti dalam pasal 1320 KUHPer

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikata.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.¹³

Syarat pertama sahnya kontrak adalah kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya¹⁴.

1. Bahasa yang sempurna dan tulis,
2. Bahasa yang sempurna dan lisan,
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Hal ini mengingat dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya,
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan, dan
5. Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

¹² Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...* h 369

¹³ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h 339

¹⁴ Salim, *Perancangan Kotrak & Memorandum of understanding* (Jakarta: Sinar Grafika) h 9

Syarat yang kedua adalah Kecakapan untuk membuat suatu perikata, kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum¹⁵.

Syarat yang ketiga adalah suatu hal tertentu, yang dimaksud suatu hal tertentu disini merupakan prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang mengikatkan diri¹⁶

Syarat sah yang keempat adalah sebab yang halal, dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan tentang pengertian kausa yang halal. Akan tetapi pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan kausa yang dilarang, dimana suatu sebab terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertib umum¹⁷.

4. Undian dalam hukum positif

Undian diartikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1954, bahwasanya undian merupakan tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.¹⁸

¹⁵ Salim, *Perancangan Kotrak & Memorandum of understanding*, h 10

¹⁶ Salim, *Perancangan Kotrak & Memorandum of understanding*, h 10

¹⁷ Salim, *Perancangan Kotrak & Memorandum of understanding*, h 11

¹⁸ Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian

Undian atau yang biasa dikenal dengan sebutan lottre diartika sebagai bagian dari perjanjian untung-untungan yang mana dalam Buku III tentang perikatan tentang pengertian perjanjian untung-untungan yang tercantum pada pasal 1774 KUHPer:

“Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak, maupun sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”.¹⁹

Adapun atura terkait undia sendiri terdapat 2 macam, antara lain undian yang tidak sah yang diatur pada pasal 1788-1791 KUHPer, dan undian yang sah diatur oleh undang-undang No.22 Tahun 1954 tentang undian.

Adapun undian yang tidak sah dalam atura pasal1788-1791 KUHPer adalah undian yang didalamnya terdapat unsur judi didalamnya, sedangkan terkait undian yang diperbolehkan adalah undian yang sudah sesuai dengan aturan atau sudah terdaftar di Peraturan Menteri Sosial No 14A/HUK/2006 dimana dalam pasal 19 dan 20.

“Pasal 19 pengundian hanya dilakukan terhadap penyelenggaraan undian tidak langsung dengan ketentuan:

1. Telah dilakukan penyegelan terlebih dahulu sebagaimana ditentukan dalam pasal 18
2. Peserta undian telah memenuhi syarat dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberi Izin Penyelenggaraan Undian.
3. Telah tersedia hadiah dengan jumlah dan jenis hadiah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberi Izin Penyelenggaraan Undian”²⁰.

Pasal 20

¹⁹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*h 455

²⁰ Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Tentang Izin Undian, Permen Sosial Nomer 14A/Huk/2006, Pasal 19

“Pengundian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, dilakukan oleh penyelenggara dihadapan Notaris dan bersifat terbuka untuk umum dengan disaksikan oleh pejabat Departemen Sosial dan/ atau instansi sosial Provinsi serta Kepolisian setempat”²¹.

5. Jual beli menurut hukum islam

Transaksi tersebut secara umum dalam al-Qur'an diartikan dengan *tijarah*.²² Adapun cara berlangsungnya *tijarah* tersebut yang sesuai dengan kehendak Allah adalah dengan prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia. Prinsip tersebut didasarkan kepada ketentuan umum yang terdapat dalam al-Quran dan pedoman yang diberikan dalam sunnah nabi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang beriman janganlah kamu memakan harta sesama secaramu secara batil, kecuali bila berlaku dalam *tijarah* atas dasar suka sama suka di antaramu”²³

Jual beli adalah salah satu cara perpindahan kepemilikan yang dihalalkan oleh al-Qur'an. Ia telah ada sebelum al-Qur'an diturunkan. al-Qur'an mengatur *tijarah*(bisnis) yang didalamnya termasuk jual beli, agar pelaksanaannya dilakukan atas dasar saling rela.

²¹ Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Tentang Izin Undian, Permen Sosial Nomer 14A/Huk/2006, Pasal 20

²² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur: Kencana, 2003), h.189

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang, CV.Toha Putra. h 122

QS. Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(QS. Al-Maidah : 2)²⁴

QS. Al-Baqarah:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(QS.Al-Baqarah:275)²⁵

Kaidah tentang Taghlib al-Haram (Dominasi Haram)

مَا حَرَّمَ أَخْذَهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤَهُ

“Sesuatu yang haram diambil, maka haram pula diberikan.”

Pengaplikasi kaidah dalam bidang muamalah yang antara lain seperti haramnya memberi dan menerima suap, haramnya bersedekah dengan dengan hasil korupsi, mencuri, menipu dan lain-lain. Begitu juga haramnya memberi atau menjual kepada orang lain (muslim) makanan najis, juga haram hukumnya memberi makan orang lain makanan halal, tapi hasil mencuri dan lain-lain.

²⁴ Departemen Agama RI, al Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Intermedia, 1993), h 47

²⁵ Departemen Agama RI, al Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Intermedia, 1993), h 69

Sebagaimana juga haram hukumnya menjual atau menerima barang hasil curian dan semisalnya.²⁶

Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisaa : 29)²⁸

Islam melarang menawar barang yang telah ditawarkan oleh muslim lainya, berdasarkan hadits sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ . لَا يَسْمُ الْمُسْلِمُ

عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

²⁶ Abbas Arfan,99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah T ipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syaria(Malang;UIN-Maliki Press, 2017), h 223

²⁷ Isa bin Ibrahim Ad-Duwaisy, *Al-Buyuu'Al-Jaa-izu minhaa wa Mamnuu'*, terj. Ruslan Nurhadi, (Bogor:Pustaka Ibnu Katsir, 2006) h 128

²⁸ Departemen Agama RI,al Qur'an dan Terjemahannya(Jakarta: Intermedia, 1993), h. 122

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah seorang muslim menawar barang yang ditawarkan oleh muslim yang lain.” (HR Muslim, no.3886).²⁹

6. Wadi’ah menurut hukum islam.

Penitipan barang (wadi’ah). Adapun dalil dibolehkannya melakukan transaksi wadi’ah adalah ayat dan Hadits sebagai berikut: firman Allah Swt. yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: : “Sungguh Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya” (QR. An-Nisa’ : 58)³⁰

Hadits Nabi Saw yang berbunyi :

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اتَّمَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya : “Laksanakanlan amanat dari orang yang memberi amanat tersebut kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu” (HR. Abu Dawud)³¹

Adapu rukun dari jual beli menurut jumhur ulama yang dapat dikaitkan dalam proses jual beli dalam *even* serbu seru di Bukalapak anatar lain:

- a. *Aqid* (Penjual dan pembeli) adalah orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli, adapun syarat-syarat bagi orag yang melakukan akad ialah: Baligh, berakal, dan beragama islam.

²⁹ <https://pengusahamuslim.com/2658-menawar-barang-yang-1415.html>

³⁰ Departemen Agama RI, al Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Intermasa, 1993), h 87

³¹ Ahmad Waridi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.178

- b. *Shighat/ ijab* dan *qobul*, menurut jumhur ulama kecuali Hanafiah, pengertian *ijab* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan. Sedangkan pengertian *qobul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.³²

Secara global jual beli haruslah terhindar dari enam macam '*aib*:

- 1) Ketidak jelas(jahalah)
- 2) Pemaksaan (*al-ikrah*)
- 3) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*)
- 4) Penipua (*gharar*)
- 5) Kemudharatan (*dharar*)
- 6) Syarat-syarat yang merusak.³³

- c. *Ma'qud 'alaih* (objek akad) adalah barang dijual (*mabi'*) dari harga, adapun syarat yang mesti dipenuhi berkenaan dengan objek transaksi adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dijual belikan haruslah bersih materinya dalam artian barang tersebut tidak ajis atau dilarang oleh syara', ketentuan ini didasarkan pada umum ayat Al-qur'an yang ada dalam surat al-A'raf ayat 157.³⁴

يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

³² Ahmad Waridi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah,2010), h.179

³³ Ahmad Waridi Muslich, *Fiqh Muamalah*...h.190

³⁴ Ahmad Waridi Muslich, *Fiqh Muamalah*...h.180

“menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”³⁵

- 2) Barang yang diperjual belikan adalah barang yang bermanfaat, alasan adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi adalah ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang yang diperjual belikan tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.
- 3) Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang telah melakukan transaksi atau menjualkan barang milik orang lain atas izin dari pihak yang memiliki barang tersebut.

7. MUI Kota Malang

MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang, adalah majelis yang merupakan wadah untuk menghimpun para ulama khususnya di regional Kota Malang. Di dalam Pedoman Dasarnya, ada beberapa tugas utama yang dilakukan oleh MUI. Pertama adalah sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami. Kedua adalah sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah. Ketiga adalah sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama. Hal yang

³⁵ Departemen Agama RI, al Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Intermedia, 1993), h 170

terakhir adalah sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.³⁶

8. Fatwa MUI tentang Undian

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, dalam rapatnya pada tanggal 12 Dzulqa'dah 1420 H, bertepatan dengan tanggal 18 Pebruari 2000 M yang membahas tentang Hukum Jual Beli Disertai Hadiah.

Barang yang diperjualbelikan harus transparan sehingga tidak ada unsur kesamaran (gharar), atau penipuan (al-gasya), atau pengkhianatan (al-khiyanah). Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam hadits shahih yang diriwayatkan Imam Muslim, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ

الغَرَرِ

“Rasulallah SAW melarang transaksi jual-beli yang mengandung gharar”

Jual beli suatu benda yang disertai hadiah, baik secara langsung maupun dengan cara diundi dengan tujuan agar para konsumen tertarik untuk membeli produk-produk yang dipasarkan adalah sah dan halal dengan syarat-syarat berikut:

³⁶ Ali Abdillah, "Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan UI*, 1 (Maret 2019), 126

- a. Hadiah yang diberikan harus halal dan sesuai dengan yang dijanjikan. Jika hadiah berupa benda yang haram seperti minuman keras dan barang yang najis, maka tidak sah. Demikian juga jika hadiah yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka hal itu dinilai sebagai penipuan sehingga mengandung unsur dosa.
- b. Hadiah tidak mengandung unsur judi. Dalam arti, hadiah tersebut benar-benar merupakan pemberian yang bersifat cuma-cuma sebagai bagian dari promosi penjualan (sales promotion). Dengan demikian, seandainya para konsumen tidak beruntung mendapatkan hadiah, maka mereka tidak dirugikan.
- c. Kualitas barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan standar dan harganya tidak lebih tinggi dari harga pasaran.

Jika transaksi jual beli yang disertai hadiah secara diundi, dilakukan terhadap suatu benda yang kualitasnya di bawah standar dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran, maka transaksi jual-beli tersebut tidak sah dan tidak halal karena mengandung unsur judi. Karena dengan demikian, kupon hadiah yang akan diundi untuk mendapatkan hadiah bukan merupakan pemberian cuma-cuma, melainkan secara tidak langsung dijual kepada pembeli barang dengan uang (harga) yang sudah ditambahkan kedalam harga penjualan barang. Dengan demikian, secara tidak langsung kupon undian tersebut diperjualbelikan kepada pembeli barang, yang jika dia tidak mendapat hadiah maka akan rugi, sedangkan pihak penjual akan beruntung. Inilah yang disebut judi.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³⁷

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan dan membandingkan dengan standard ukuran yang telah ditentukan.³⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal.

A. Jenis Penelitian

³⁷ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksra, 2003), hal 1

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal 126

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³⁹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁰ Hal ini berupaya untuk menggali ketentuan keabsahan dari pandangan MUI Kota Malang terkait jual beli berbentuk undian diserbu seru Bukalapak.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan sosial yang nyata.⁴¹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yaitu bagaimana Pandangan MUI Kota Malang terkait jual beli berbentuk undian diserbu seru Bukalapak

C. Lokasi Penelitian

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h. 15

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h. 16

⁴¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h.51

Lokasi Penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diinginkan. Maka dari itu penulis memilih lokasi penelitian berupa lokasi MUI Kota Malang yaitu di Kartini Imperial Balroom Jl.Tangkuban Perahu No.1B Kota Malang.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain berupa sumber data primer, sekunder,*Online*, dan bahan non hukum.

- a. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴² Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan metode wawancara.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber hukum yang beranjak pada bahan hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim, bahan hukum sekunder sendiri merupakan sumber hukum yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian,⁴³ dalam hal ini bahan hukum sekunder penulis menggunakan peraturan perundang-undangan⁴⁴, tepatnya pasal dalam KUH perdata, dan sumber yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits dan buku yang berkaitan Pandangan

⁴² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.30r

⁴³ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*...hal 88

⁴⁴ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*..hal 57

MUI Kota Malang terkait jual beli berbentuk undian diserbu seru Bukalapak.

- c. Sumber data *online* secara umum merupakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang peneliti peroleh dengan cara mengakses dari web-web⁴⁵ yang berkaitan dengan yang penulis teliti, untuk sumber hukum *online* penulis mengambil dari *e-book, e-journals*.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data primer dan sekunder, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁶ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber, yang mana narasumber disini adalah pihak Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dengan diwakili oleh Chanzawi selaku ketua divisi fatwa dalam MUI Kota Malang, dengan batas waktu penelitian dibulan Oktober.

Penggalian sumber data primer dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur karena wawancara dilakukan dengan membuat daftar

⁴⁵ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*...hal 101

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h.186

pertanyaan yang tersusun, namun pada prakteknya lebih fleksibel. Hal tersebut disebabkan agar pewawancara mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai permasalahan tersebut.

2. Observasi

Metode yang digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan dan catatan yang sistematis terhadap permasalahan yang diselidiki. Observasi atau pengamatan dalam penelitian hukum adalah bentuk dari pengamatan dalam penelitian ilmiah. Sehingga, selain pengamatan yang dilakukan terhadap gejala sosial, pengamatan juga dilakukan terhadap hasil pengamatan orang lain yang pernah dilakukan dengan objek pengamatan yang sama dalam keadaan dan dengan cara yang sama.⁴⁷ Dalam hal ini, dengan tujuan mendapatkan data yang otentik, maka penulis melakukan observasi dengan cara ikut serta dalam proses undian di serbu seru Bukalapak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.⁴⁸ Penggalan sumber data sekunder dilakukan dengan cara dokumentasi terhadap buku-buku, artikel dan beberapa referensi lainnya yang membahas tentang Pandangan MUI Kota Malang terkait jual beli berbentuk undian di serbu seru Bukalapak.

⁴⁷ Amiruddin, dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2006) h. 72

¹⁴Sukandarrumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h.101

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Dalam mengelolah keseluruhan data harus adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah berdasarkan pada model Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴⁹

a. Data *Reduction*/Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam tahap awal ini, peneliti akan mengoreksi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data dari dokumen buku-buku, artikel dan refrensi lainnya yang membahas tentang Pandangan MUI Kota Malang terkait jual beli berbentuk undian diserbu seru Bukalapak..

b. Data *Display*/Penyajian

Data Setelah data direduksi, langkah selanjutnya mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

Jadi, dalam proses ini peneliti mengatur hasil wawancara dan dokumen buku-buku, artikel dan refrensi lainnya tentang Pandangan MUI Kota Malang terkait

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 337

jual beli berbentuk undian diserbu seru Bukalapak. Selanjutnya peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran bagaimana

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Menurut Milles dan Huberman kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Jadi seluruh data yang telah melalui tahapan di atas, selanjutnya akan ditarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi, yakni bagaiman Pandangan MUI Kota Malang terkait jual beli berbentuk undian diserbu seru Bukalapak.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Berhubung data-data yang dicari haruslah sesuai dengan fokus penelitian yang sudah ditentukan, maka dari itu penentuan objek penelitian sangatlah penting untuk penelitian yang sedang diteliti, karena objek penelitian sendiri merupakan salah satu tolak ukur dimana data penelitian tersebut dapat diambil dan memenuhi syarat terhadap karakter data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang ada di atas maka peneliti melakukan penelitian di MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang, yang mana majelis tersebut merupakan wadah untuk menghimpun para ulama dan

cehndikiawan muslim Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta.

Hasil dari pertemuan para ulama tersebut antara lain adalah dengan terpilihnya 26 orang ulama yang mewakili 26 propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'aul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.⁵⁰

Tugas dari MUI sendiri disebutkan dalam aturan internal yang dimiliki lembaga tersebut maupun apa yang diamanatkan oleh aturan perundangundangan. Aturan internal tersebut terdapat dalam Pedoman Dasar MUI. Secara umum, dalam Mukadimah Pedoman Dasar MUI disebutkan bahwa MUI merupakan

⁵⁰ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

pewaris para nabi atau waratsatul anbiya' dan terdapat kesadaran bahwa kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan cara yang baik dan terpuji adalah kewajiban bersama.

Oleh karena itu, kepemimpinan umat Islam memiliki sifat kolektif merupakan kewajiban dalam rangka mewujudkan masyarakat madani dengan menekankan nilai persamaan, keadilan dan musyawarah. Hal tersebut menjadikan MUI menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemimpin umat yang untuk mengarahkan dan mengawal umat Islam dalam menanamkan akidah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan akhlak yang baik sehingga terwujud masyarakat yang berkualitas.⁵¹

Di dalam Pedoman Dasarnya, ada beberapa tugas utama yang dilakukan oleh MUI. Pertama adalah sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami. Kedua adalah sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah. Ketiga adalah sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama. Hal yang

⁵¹ Ali Abdillah, "Lembaga Quasi Non Governmental Organization(Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia:Majelis Ulama Indonesia,"*Jurnal Hukum & Pembangunan UI*,1 (Maret 2019),125

terakhir adalah sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.⁵²

B. Praktik Jual Beli

Seiring dengan perkembangan zaman, makin berkembang pula macam-macam praktik dalam jual beli, salah satunya berupa jual beli dengan cara *online* yang terdapat dalam situs jual beli *online* Bukalapak, dalam praktik jual belinya bukhalapak serik mengadakan even-even yang dapat menarik minat konsumen, salah satunya dengan even serbu seru Bukalapak dimana dalam aturan even tersebut sebagaimana berikut.

Dalam praktiknya dimulai dengan mendaftar akun bukhalapak terlebih dahulu jika belum memiliki akun, akan tetapi apabila sudah memiliki akun di bukhalapak maka tinggal masuk kedalam even tersebut, dan pengguna Bukalapak bisa memilih barang yang diinginkan pada tab khusus Serbu mulai Rp1 untuk barang dan Rp100 untuk emas.

Setelah menyerbu dan membayar barang yang diinginkan konsumen tidak akan secara langsung akan mendapatkan barang yang diinginkan. Pihak Bukalapak akan mengundinya dulu, dan hanya satu orang saja untuk setiap barang yang bisa mendapatkannya. Even ini dalam sehari terdapat 4 even dimana setiap even penyerbu hanya bisa menyerbu 1 kali.

⁵² Ali Abdillah, "Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan UI*, 1 (Maret 2019), 126

Pengumuman undian ini akan disampaikan setelah waktu penyerbuan berakhir, dan bagi pengguna yang belum beruntung Bukalapak akan mengembalikan uang pembelian 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam maksimal setelah penyerbu terpilih diumumkan, dana yang digunakan untuk menyerbu akan dikembalikan ke dalam saldo BukaDompot (apabila pembayaran menggunakan saldo BukaDompot atau Virtual Account), Buka DANA (apabila pembayaran menggunakan Buka DANA), atau saldo Credits (apabila pembayaran menggunakan Credits). Khusus serbuan buka emas, dana akan dikembalikan dalam bentuk saldo BukaEmas 2x24 jam setelah pengumuman. Khusus serbuan BukaMart, dana akan dikembalikan dalam bentuk Good Day Cappucino 10 sachet yang akan diproses dalam waktu 7 hari kerja.⁵³

C. Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Bentuk Undian di Even Serbu Seru Bukalapak

1. Paparan data

Fenomena transaksi jual beli dengan bentuk undian di serbu seru Bukalapak berlangsung sudah ada sejak 5 Januari 2019, tentunya masyarakat kota Malang sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur tidak ketinggalan fenomena tersebut. Fenomena yang ikut serbu seru Bukalapak tersebut menyebar dengan cepat dengan cara melalui jejaring sosial baik berupa iklan di Youtube dan lain sebagainya.

⁵³ [https://www.bukalapak.com/promo-detail/spesial-4-serbu-seru-rp-1,17 September 2019](https://www.bukalapak.com/promo-detail/spesial-4-serbu-seru-rp-1,17%20September%202019)

Sebagai masyarakat yang beragama islam haruslah berhati-hati da selektif terhadap segala jenis transaksi di zaman sekarang, jangan sampai terjerumus kedalam transaksi yang dilarang dalam syariat Islam.

Dalam data yang diperoleh dari hasil wawancara di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang, peneliti berhasil memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang sesuai dengan pembahasan yang sedang peulis teliti, yakni transaksi jual beli berbentuk undian diserbu seru bukalapak menurut pandangan mui kota malang, disini dari pihak MUI menunjuk 1 orang sebagai perwakilan MUI untuk diwawancarai, orang tersebut adalah KH.Chanzawi sebagai perwakilan dari pihak MUI.

Pertayaan peneliti.

“Jadi begini yai, saya mau menanyakan bagaimana hukumnya jual beli barang dengan ketentuan penentuan yang berhak membelinya adalah dengan cara undian, sedangkan undianya sendiri tidak di publikasikan, akan tetapi jika tidak keluar sebagai pemenang uangnya akan dikembalikan, bagaimana menurut pandangan MUI terkait hal tersebut”?

“Serta dalam undian tersebut ada salah satu barang yang dalam undianya, apabila pihak konsumen tidak keluar sebgai pemenang maka uangnya akan otomatis dirupakan tabungan emas, dan ketika tabungan emas tersebut langsung ditukarkan harganya mengalami penurunan yang mengakibatkan pihak kosumen mengalami kerugian”?

“Dan bagaimana hukumnya menyimpan barang titipan dari hasil undian tersebut didalam bank konvensional seperti yang terjadi dalam *even* serbu seru di Bukalapak”?

KH.Chanzawi megatakan:

“Intinya dari jual beli kan barangnya yang harus jelas, tidak ada ghoror, harga atau nominal barang juga jelas dan dalam transaksi tersebut antara si mabe’ dan mustari haus saling ridho sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, jual beli dengan undian tersebut dari segi barang dan harganya jelas maka sudah memenuhi syarat, akan tetapi karena adanya sayrat kedua berupa di undi dan dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap proses pengudianya, karena udian sendiri sangat

rentan akan penipuan maka terkait undian tersebut harus diperjelas dan transparan supaya tidak adanya keawatiran dari unsur penipuan di dalam undian tersebut. Permasalahan tersebut karena dalam transaksi tersebut terdapat 2 syarat yang harus terpenuhi, yaitu syarat jual beli dan syarat undian. Jika dalam segi jual belinya diperbolehkan karena dapat dianalogikan bahawa ada penjual yang hanya menjual barang dengan jumlah barang yang hanya 1 buah dan pihak yang mau membeli barang tersebut banyak, maka dalam penentuan pihak yang dapat membeli barang tersebut dengan cara mengumpulkan uang yang banyak dari sekian banyak uang tersebut akan diundi, siapa yang amanya keluar akan mendapatkan barang dengan jumlah uang yang ditrafer dan pihak yang namanya tidak keluar uangnya akan dikembalikan, dari situ maka jual beli tersebut dengan cara penentuan pembeli dengan undian tersebut diperbolehkan karena hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menentukan pihak pembeli dan juga dalam hal tersebut pihak yang bersangkutan tidak dirugikan karena jika namanya tidak keluar sebagai pemenang undian uang yang ditransfer akan dikembalikan. Untuk undian dalam bentuk emas yang dalam pengembalian uang pihak konsumen berupa emas saya kurang begitu setuju, karena dalam sistem serbu seru emas terdapat unsur keterpaksaan dan bisa terindikasikan merugikan salah satu pihak, yang mana proses pengembalian uang pihak konsumen tersebut bisa saja tidak atas keridhoan salah satu pihak, dalam penetapan secara sepihak sendiri ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang, kalau yang diperbolehkan itu seperti penetapan harga barang oleh pemerintah yang mana dalam Islam sendiri disebut *ikroh alal hak* yang mana penentuan paksaan harga sepihak tersebut untuk persoalan yang benar, sedangkan untuk *wadiah* (titipan) sendiri jika dirasa dalam penyimpanan uangnya lebih aman dan lebih efisien disimpan didalam bank konvensional, itu tidak masalah karena jika disimpan dirumah akan lebih menimbulkan mudharat yang lebih dan bank syariah belum bisa mencangkupi dari proses tersebut, maka diperbolehkan menyimpan uang didalam bank konvensional”⁵⁴

Sekilas dalam observasi yang dilakukan, peneliti mendapatka fakta bahwa, terkait pelaksanaan transaksi baik dalam jual beli maupun transaksi dengan bentuk undian, haruslah dengan dasar suka sama suka dan jelas, baik dari segi barang maupun dari segi cara mendapatkan.

2. Analisis

⁵⁴ Chanzawi, *Wawancara*(Malang, 14 Oktober 2019)

Seiring dengan perjalanan waktu dan kemajuan teknologi informasi yang didukung dengan teknologi internet dan komputer yang semakin canggih dan efisien, yang mana saat ini menjadi sarana penunjang informasi hampir ke seluruh dunia. Dengan kemajuan di bidang teknologi dan informasi maka banyak orang yang memanfaatkan hal tersebut baik dalam bidang hiburan maupun dalam bidang transaksi jual beli.

Transaksi jual beli online di Indonesia sendiri berbagai macam bentuknya baik dari segi pembayaran dan lain sebagainya, dari pihak masyarakat sendiri juga mempunyai berbagai macam *variansi* untuk bertransaksi jual beli bisa melalui jejaring sosial seperti *Facebook, Instagram* dan adapula yang bertransaksi jual beli melalui situs jual beli *Online* seperti Bukalapak.

Bukalapak sendiri merupakan situs *online* yang dioperasikan oleh PT.Bukalapak.com dan didirikan pada 10 Januari 2010 oleh Achmad Zaky, Nugroho Herucahyono, dan Fajrin Rasyid di sebuah rumah kos di Bandung, Bukalapak sendiri merupakan tempat untuk menyediakan sarana bertransaksi secara *online*, serta sebagai tempat untuk bertemunya pihak penjual dan pembeli di dunia maya.

Dalam kegiatan pengoperasiannya sendiri pihak Bukalapak sendiri sering mengadakan *even* yang bertujuan untuk menarik minat dan aktivitas konsumen pengguna Bukalapak, salah satunya adalah *even* Serbu seru di Bukalapak yang ada di awal tahun 2019, dalam *even* tersebut

pihak konsumen diberikan pilihan terkait barang yang akan dipilih baik barang elektronik, kebutuhan rumah tangga maupun emas batangan.

Jika dilihat dengan sudut pandang penulis berdasarkan dari hukum positif sebenarnya pengaturan undian secara khusus tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahkan istilah undian sendiri tidak ditemukan dalam seluruh pasal yang dimuat dalam KUHPer. Meskipun tidak terdapat istilah undian di dalam pengaturan ketentuan perjanjian, undian merupakan suatu perbuatan hukum menurut hukum perdata. Hal ini dapat dilihat dalam buku “Aneka Perjanjian” karangan Prof.R Subekti, SH. Dimana dalam buku tersebut beliau menyebutkan:⁵⁵

“Undian atau lotre, menurut sifatnya, juga termasuk pengertian perjudian, akan tetapi undian-undian yang diadakan oleh instansi-instansi resmi atau bada-badan amal dengan ijin pemerintah, dianggap sudah hilang sifatnya melanggar kesusilaan dan tidak lagi tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah dibicarakan disini”.⁵⁶

Dari pernyataan diatas, terkait undian sendiri penulis memberikan kesimpulan bahwasanya ketentuan perjudian berlaku juga bagi undian. Hal tersebut dikarenakan undian sendiri termasuk dalam perjudian yang berarti keduanya merupakan perikatan yang bersumber pada perjanjian perjanjian khusus tentang perjanjian yang dalam hal penentuannya berdasarkan kepada untung-untungan dan termasuk kedalam hukum perdata tentang perikatan, tepatnya dalam Buku III tentang perikatan tentang pengertian perjanjian untung-untungan yang tercantum pada pasal 1774 KUHPer:

⁵⁵ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1993) h 138

⁵⁶ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1993) h 139

“Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak, maupun sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”.⁵⁷

Demikian adalah: perjanjian pertanggungan, buga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan.

Dan jika dikaitka denga pasal 1774 KUHP sendiri, peneliti mengkategorikan undian kedalam perjudian dan pertaruhan dikarenakan undia sendiri sifatnya sama dengan judi dimana sama-sama menggunakan taruhan yang dalam penentuan pemenangnya dengan cara yang belum tentu.

Namun yang membedakan antara keduanya adalah dengan adanya izin pemerintah yang dianggap undian sudah hilang sifat melanggar kesuciannya dan tidak dapat di samakan dengan judi.

Dalam hal undian sendiri terkait perizinan berada dibawah pengawasan kementerian sosial di bagian UGB dan PUB dengan dasar Undang-undang No.22 Tahun 1954 tentang undian, sedangkan terkaiat sistematika undia sendiri terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial No 14A/HUK/2006 dimana dalam pasal 19 dan 20.

“Pasal 19 pengundian hanya dilakukan terhadap penyelenggaraan undian tidak langsung dengan ketentuan:

1. Telah dilakukan penyegelan terlebih dahulu sebagaimana ditentukan dalam pasal 18
2. Peserta undian telah memenuhi syarat dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberi Izin Penyelenggaraan Undian.
3. Telah tersedia hadiah dengan jumlah dan jenis hadiah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberi Izin Penyelenggaraan Undian”⁵⁸.

⁵⁷ R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*h 455

⁵⁸ Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Tentang Izin Undian, Permen Sosial Nomer 14A/Huk/2006, Pasal 19

Pasal 20

“Pengundian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, dilakukan oleh penyelenggara dihadapan Notaris dan bersifat terbuka untuk umum dengan disaksikan oleh pejabat Departemen Sosial dan/ atau instansi sosial Provinsi serta Kepolisian setempat”⁵⁹.

Program undian serbu seru di Bukalapak jika dilihat dari segi perizinan yang ada dalam Undang-undang No.22 Tahun 1954, maka pihak Bukalapak sudah sesuai dengan ketentuan dimana undian pihak Bukalapak sudah mendaftarkan undian tersebut di Kemeterian Sosial da sudah tercantum sebagai program yang legal dibuktikan dengan status yang dapat dilihat di UGB dan PUB Kementerian Sosial.

Sedangkan untuk praktik undian di serbu seru Bukalapak sendiri dilakukan dengan tertutup, dimana proses pengundia tersebut tidak terbuka untuk umum yang tidak dapat disaksikan oleh pihak konsumen yang berpartisipasi dalam undia tersebut, karena undianya dilakukan oleh sistem dan setelah jangka waktu tertentu nama dari pihak peserta akan langsung diumumkan.

Jika merujuk kepada Peraturan Menteri Sosial No 14A/HUK/2006 dimana dalam pasal 19 dan 20. Pihak bukalapak dirasa belum memenuhi persyrata terkait proses pengundian, dimana dalam pasal 20 Peraturan Menteri Sosial No 14A/HUK/2006 terkait peyeleggaranya haruslah dihadapan notaris dan pejabat-pejabat yang mewakili instansi yang bersangkutan, sesuai dengan sifat undian tersebut yang harus

⁵⁹ Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Tentang Izin Undian, Permen Sosial Nomer 14A/Huk/2006, Pasal 20

terbuka untuk umum. Hal ini penting karena apabila tidak terpenuhi ketentuan diatas maka penarikan undian dinyatakan tidak sah.

Dalam *even* serbu seru Bukalapak setelah pihak yang namaya keluar sebagai pemenang maka bisa melanjutkan berupa proses jual beli barang yang dimenangkan dengan harga yang sudah ditentukan, jual beli sendiri merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁶⁰ Dalam hal ini pihak konsumen dan dari pihak Bukalapak yang telah mengikatkan diri mereka dalam instrumen berupa undian serbu seru di Bukalapa. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian seperti dalam pasal 1320 KUHPer bahwasanya diperlukan empat syarat antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikata.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suau sebab yang halal.⁶¹

Syarat pertama sahnya kontrak adalah kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakata ini diatur dalam pasal 1320ayat (1) KUH Perdata. Yang dimakasut kesepakata adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya⁶². Yang sesuai itu adalah

⁶⁰ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h 366

⁶¹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h 339

⁶² Salim, *Perancangan Kotrak & Memorandum of understanding* (Jakarta:Sinar Grafika) h 9

pernyataanya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.

Ada lima cara terjadinya persesuaian persyaratan kehendak, yaitu dengan:

1. Bahasa yang sempurna dan tulis,
2. Bahasa yang sempurna dan lisan,
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Hal ini mengingat dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya,
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan, dan
5. Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis, perikatan dalam serbu serbu Bukalapak menggunakan kontrak dengan menggunakan bahasa yang sempurna dan tertulis, yang mana kontak hanya berupa ketentuan tertulis dan dengan pihak konsumen mengikuti *even* tersebut secara otomatis telah setuju dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Bukalapak.

Syarat yang kedua adalah Kecakapan untuk membuat suatu perikata, kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum⁶³. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang

⁶³ Salim, *Perancangan Kotrak & Memorandum of understanding*, h 10

akan menimbulkan akibat hukum. Dalam hal ini pihak yang bertransaksi dalam Bukalapak sendiri juga terdapat batasan umur untuk bertransaksi didalamnya.

Syarat yang ketiga adalah suatu hal tertentu, yang dimaksud suatu hal tertentu disini merupakan prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang mengikatkan diri⁶⁴, prestasi itu harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dalam *even* serbu seru di Bukalapak kewajiban dari konsumen yaitu dengan mentransfer jumlah uang yang telah ditentukan, dan kewajiban pihak Bukalapak adalah melaksanakan undian dengan jujur dan adil serta memberikan barang yang telah ditetapkan sebagai hadiah kepada pihak pemenang, sedangkan hak dari pihak konsumen sendiri adalah mendapatkan barang yang telah dimenangkan serta mendapatkan perlakuan yang adil dan jujur dari pihak penyelenggara *even*.

Syarat sah yang keempat adalah sebab yang halal, dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan tentang pengertian kausa yang halal. Akan tetapi pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan kausa yang dilarang, dimana suatu sebab terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiba umum⁶⁵. Jadi yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan

⁶⁴ Salim, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, h 10

⁶⁵ Salim, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, h 11

undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesesuaian dan ketertiban umum. Jika syarat sah yang ada di atas, dikaitkan dengan transaksi dengan sistem undian yang ada dalam *even* serbu seru di Bukalapak, tentang undianya sudah memenuhi kausa yang halal karena sudah mendapatkan izin dari pihak yang terkait, akan tetapi untuk praktik proses pengundiannya masih belum memenuhi kausa yang halal dikarenakan belum adanya transparansi untuk pengundiannya terbuka untuk umum yang dalam aturannya Peraturan Menteri Sosial No 14A/HUK/2006.

Sedangkan analisis berkaitan dalam hal dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang, dimana tanggapan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang membolehkan terhadap transaksi jual beli berbentuk undian di Serbu seru untuk jenis barang yang bukan emas di Bukalapak, dengan catatan bahwa terkait sistem pengundian harus jelas atau transparan, akan tetapi terkait serbu emas di Bukalapak pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang kurang setuju dikarenakan dalam transaksi tersebut dirasa ada unsur paksaan dimana pihak yang tidak terpilih sebagai pemenang secara otomatis uangnya akan dikembalikan berupa tabungan emas, serta adanya indikasi merugikan salah satu pihak yang bertransaksi karena harga emas terkadang naik dan turun, serta terkait naik turunnya harga emas dipengaruhi oleh banyak faktor yang salah satunya adalah faktor politik, serta dengan pengalokasian pengembalian uang konsumen yang secara otomatis

dimasukan kedalam tabungan emas tersebut dirasa kurang tepat dikarenakan tidak semua konsumen mampu megolah tabungan emasnya.

Secara sederhana transaksi diartika sebagai sebuah proses peralihan baik hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan yang lain. Hal tersebut merupakan suatu cara dalam memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan ini merupakan cara yang paling lazim utuk sebuah proses dalam mendapatkan suatu hak dan kepemilikan. Transaksi tersebut secara umum dalam al-Qur'an diartikan denga *tijarah*.⁶⁶

Adapun cara berlangsungnya *tijarah* tersebut yang sesuai dengan kehendak Allah adalah dengan prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatya dalam pergaulan hidup di dunia. Prinsip tersebut didasarkan kepada ketentuan umum yang terdapat dalam al-Quran dan pedman yang diberikan dalam sunnah nabi.

Adanya perinsip pokok berupa suka sama suka (تَرَاضِي) yang dalam hal tersebut ditemuka secara gamblang dalam al-Qur'an tepatnya pada surat al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur: Kencana, 2003), h.189

“Hai orang-orang beriman janganlah kamu memakan harta sesama secaramu secara bati, kecuali bila berlaku dalam tijarah atas dasar suka sama suka di antaramu”

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan untuk diartikan bahwasaya yang menjadi kriteria suatu transaksi yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak terdapat padaya unsur suka sama suka, maka transaksi itu adalah bati, yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah.⁶⁷

Disini jika dikaitka dengan permasalahan dari penelitian yang peneliti tulis bahwasanya salah satu syarat sahnya transaksi adalah suka sama suka atau (تَرَاضِي) dimana keduabelah pihak setuju tanpa ada paksaan atau secara ikhlas baik dari pemilik barang ridho untuk menyerahkan barangnya serta pembeli pun juga ridho untuk menyerahkan uangnya.

Maka jika dilihat dari dasar tersebut terkait jual beli dengan sistem undian di program serbu seru Bukalapak telah memenuhi persyaratan tersebut, hal ini dilihat dari proses awal dari pihak mitra atau konsumen yang telah setuju dengan kosekuensi dan pesayratan untuk mengikuti program tersebut karena terkait proses baik mulai dari transfer serta pengembalian berupa uang, terkait sistem penentuang pemenangnya dalam even tersebut yaitu dengan menggunakan undian, dimana undian atau dikenal dengan lotere yang mana undian tersebut dilakukan dengan

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh...* h 190

beberapa cara, anatara lain dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan cara menjual kupon dengan nomor-nomor tertentu, untuk merangsang dan menggairahkan para pembeli kupon diberikan hadiah-hadiah. Hadiah ini biasanya diundi di depan notaris dan dibuka untuk umum, siapa saja yang nomornya tepat, maka akan mendapatkan hadiah tersebut.⁶⁸

Undian atau disebut juga lotre sendiri menurut Ibrahi Hosen berpendapat bahwa didalam lotre tersebut terdapat indikasi *maisir* didalamnya akan tetapi terdapat pengecualian dimana rujukan tersebut menginformasikan akan indikasi *maisir* menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya Fiqh Mazhab Syafi'i bab pembahasan pacuan kuda, yang di dalamnya terdapat tiga macam taruhan yang dibenarkan dalam islam, yaitu:

- a) Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga;
- b) Taruhan yang bersifat sepihak;
- c) Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada seseorang yang menang. Akan tetapi cara ini harus dengan *muball* (yang menghalalkan).

Melihat dari poin-poin yang ada diatas bawasanya undian sendiri diperbolehkan ketika di sana tidak ada unsur judi, unsur *mukhatharah*

⁶⁸ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.321

(untung-rugi), yang menang untuk dan yang kalah rugi. Jika ada unsur untung rugi semacam ini, maka statusnya adalah judi.⁶⁹

Dalam hal serbu seru di Bukalapak sendi dari pihak konsumen jika beruntung maka akan mendapatkan barang yang di inginkan da bila belum beruntung maka uang yang telah di tranfer akan dikembalikan, disini pihak konsumen ketika uangnya dikembalikan, maka pihak konsumen tidak merasa dirugikan karena walau pihak konsumen belum beruntung mereka tetap tidak kehilangan uang yang telah di tranfer tersebut.

Setelah membahas pengertian transaksi dan hukum dari undian yang ada dalam serbu seru Bukalapak, maka penulis meneliti terkait jual beli dari hasil proses transaksi tersebut. Jual beli sendiri sendiri dalam bahasa arab *al-bai'* menurutetimologi adalah:

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Tukar–menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang di maksud dengan jual beli menurut bahasa adalah proses tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Pengertian ini diambil dari firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 16:

⁶⁹ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam...* h 324

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۚ

”Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk”.⁷⁰

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-qur’an, sunnah dan ijma’ para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara’. Adapun dasar hukum dari Al-qur’an antara lain:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Serta dalam Al-qur’an Surat An-nisa’(4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Adapun hadis yang menjadi dasar jual beli anatara lain adalah

hadis dari Rifa’ah ibnu Rafi’:

⁷⁰ Ahmad Waridi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.173

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur"⁷¹

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.⁷²

Adapun rukun dari jual beli menurut jumhur ulama yang dapat dikaitkan dalam proses jual beli dalam *even* serbu seru di Bukalapak anatar lain:

- a. *Aqid* (Penjual dan pembeli) adalah orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah: Baligh, berakal, dan beragama islam.
- b. *Shighat/ ijab* dan *qobul*, menurut jumhur ulama kecuali Hanafiah, pengertian *ijab* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluaranya belakangan. Sedangkan

⁷¹ Ahmad Waridi Muslich, *Fiqh Muamalah*...h.178

⁷² Ahmad Waridi Muslich, *Fiqh Muamalah*...h.179

pengertian *qobul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.⁷³

Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka, yang oleh para ulama disebut *sighat* akad. Dalam *sighat akad* disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan *akad* menurut cara yang dianggap sah oleh *syara*.⁷⁴

Secara global jual beli haruslah terhindar dari enam macam 'aib:

- 1) Ketidak jelasan (*jahalah*)
- 2) Pemaksaan (*al-ikrah*)
- 3) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*)
- 4) Penipuan (*gharar*)
- 5) Kemudharatan (*dharar*)
- 6) Syarat-syarat yang merusak.⁷⁵

Dalam transaksi jual beli serbu seru Bukalapak sudah terhindar dari sebagian 'aib, akan tetapi masih ada beberapa 'aib yang masih ada didalam transaksi tersebut, antara lain: ketidak jelasan (*jahalah*) yang dimaksud di sini *jahalah fahisyah*, yakni ketidak jelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi, sifat *jahalah* ini terdiri dari ketidak jelasan

⁷³ Ahmad Waridi Muslich, *Fiqh Muamalah*...h.181

⁷⁴ Ahmad Waridi Muslich, *Fiqh Muamalah*...h.182

⁷⁵ Ahmad Waridi Muslich, *Fiqh Muamalah*...h.190

objek, harga dan waktu pembayaran⁷⁶, di sini dalam transaksi serbu seru Bukalapak terdapat ketidakjelasan dalam hal waktu pembayaran karena, terkait waktu pembayaran sendiri dapat dilakukan ketika sudah keluar menjadi pemenang undian, dan dalam undianya sendiri masih belum transparan.

c. *Ma'qud 'alaih* (objek akad) adalah barang dijual (*mabi'*) dari harga, adapun syarat yang mesti dipenuhi berkenaan dengan objek transaksi adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dijual belikan haruslah bersih materinya dalam artian barang tersebut tidak ajis atau dilarang oleh syara', ketentuan ini didasarkan pada umum ayat Al-qur'an yang ada dalam surat al-A'raf ayat 157:⁷⁷

يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”

Dalam bentuk barang yang dijual belikan dalam serbu seru Buka lapak sendiri merupakan barang-narang elektronik, emas dan barang kebutuhan pokok lain yang biasa digunakan masyarakat, seperti minyak sabun cuci dan lain sebagainya.

- 2) Barang yang diperjual belikan adalah barang yang bermanfaat, alasan adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi adalah

⁷⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 2008), h 79

⁷⁷ Ahmad Waridi Muslich, *Fiqh Muamalah...*h.180

ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang yang diperjual belikan tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.

- 3) Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang telah melakukan transaksi atau menjualkan barang milik orang lain atas izin dari pihak yang memiliki barang tersebut.

Dalam poin ini pihak Bukalapak selaku penyelenggara *even* terkait penyedia barang sendiri ada yang berasal dari kerjasama maupun dari barang pihak bukalahap sendiri dari pihak bukalahap tidak memberitahukan secara lengkap dalam aturannya, hanya saja pihak bukalahap berani mempertanggungjawabkan barang yang telah dipasang tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

- 4) Barang tersebut berada dalam kekuasaan barang pihak yang bertransaksi, artinya barang yang ditransaksikan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi, dan tidak mesti dalam majlis akad, umpamanya barang tersebut tersimpan di gedung penyimpanan yang letaknya berjauhan.⁷⁸

Dalam hal transaksi di *even* serbu seru di Bukalahap sendiri barang yang ditransaksikan masih secara *online* dimana terkait

⁷⁸ Ahmad Waridi Muslich, *Fiqh Muamalah...*h.197

detail atau spesifik barang yang ditransaksikan dijelaskan secara terperinci di dalam situs *even serbu seru* di Bukalapak

- 5) Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transpara⁷⁹, baik kualitas dan kuantitas serta cara mendapatkannya

Dalam hal transparansi barang yang ditransaksikan sudah dijelaskan secara spesifik didalam kolom deskripsi yang terdapat pada gambar barang yang disediakan.



⁷⁹ Ahmad Waridi Muslich, *Fiqh Muamalah*...h.198



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pada analisis yang telah dilakukan oleh penulis diatas, maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mekanisme jual beli berbentuk undian di serbu seru bukalapak adalah dimulai dengan mendaftar akun Bukalapak terlebih dahulu bagi yang belum mempunyai akan tetapi apabila sudah memiliki akun di bukalapak maka tinggal masuk kedalam even tersebut, dan pengguna Bukalapak bisa memilih barang yang diinginkan pada tab khusus Serbu mulai Rp1 untuk barang dan Rp100 untuk emas. Setelah konsumen memilih dan mentransfer sejumlah uang yang tertera pada

barang yang nantinya masuk pada dompet Bukalapak atau dompet dana setelah itu dari dompet *online* untuk ikut berpartisipasi dalam *even* tersebut, setelah itu untuk udiannya sendiri akan diundi oleh sistem Bukalapak dan terkait pengumuman pemenang undian akan diumumkan setelah kurun waktu yang ditentukan oleh Bukalapak, bagi konsumen yang belum beruntung uang yang di transfer akan dikembalikan 1X24 jam, berupa uang apabila konsumen memilih serbu berupa barang, dan bagi konsumen yang memilih serbu emas maka akan dikembalikan berupa tabungan emas yang harganya sesuai dengan nominal yang telah ditransfer.

2. Menurut hukum konvensional terhadap transaksi jual beli berbentuk undian di serbu serbu Bukalapak, sudah mendapatkan perizinan seperti yang di atur dalam UU.No.22 Tahun 1954 (perizinan undian), akan tetapi dalam praktiknya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No.14A/HUK/2006 yang mana dalam prosesnya bahwa undian harus dihadapan notaris dan terbuka untuk umum.
3. Praktik transaksi jual beli berbentuk undian di serbu serbu Bukalapak menurut pandangan MUI Kota Malang adalah tidak sah dikarenakan ada beberapa aspek yang tidak terpenuhi dalam syarat sahnya jual beli, antara lain yang pertama berupa transparansi dalam proses pengundiannya, dan yang kedua terkait serbu emas yang terdapat dalam *even* serbu serbu di Bukalapak yang mana dalam proses pengembalian uang pihak yang kalah secara otomatis dirupakan tabunga emas *online* yang akan disimpan di

tabungan emas Bukalapak, dalam hal ini terdapat unsur merugikan terhadap konsumen, karena harga jual emas yang ada di Bukalapak lebih rendah daripada harga beli, jadi ketika konsumen menjual emasnya maka pihak konsumen akan rugi, maka dengan pertimbangan diatas menurut MUI Kota Malang transaksi jual beli berbentuk undian di serbu seru Bukalapak tidak sah, hal tersebut diperkuat dengan beberapa teori antara lain Qs. Annisa' ayat 29 sebagai pedoman jual beli dengan saling ridho, serta syarat sah jual beli yang diantaranya adalah terhindar dari ketidakjelasan (*jahalah*) akan tetapi dalam transaksi Jual beli tersebut terdapat ketidakjelasan disegit waktu pembayaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai umat Muslim kita harusnya tidak melakukan transaksi jual beli berbentuk undian di serbu seru Bukalapak karena secara syarat sahnya dalam bertransaksi jual beli masih belum terpenuhi baik dalam segi transparansi cara mengundinya maupun dari unsur ketidakridhoan salah satu pihak yang berujung pada merugikan pihak konsumen.
2. Diharapkan bagi umat Muslim tidak mudah tergiur dengan iming-iming hadiah undian, yang dalam pelaksanaannya sendiri masih belum jelas atau transparan, karena dalam Islam sendiri transaksi jual beli haruslah jelas atau transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang, CV. Toha Putra

Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Intermedia, 1993

Buku:

Ad-Duwaisy Isa bin Ibrahim, *Al-Buyuu'Al-Jaa-izu minhaa wa Mamnuu'*, terj.

Ruslan Nurhadi, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2006

Arfan Abbas, *99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya*

dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah, Malang: UIN-Maliki Press, 2017

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:

Rineka Cipta, 2002

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2008

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,

2010

Muslich Ahmad Waridi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010

Narbuko Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003

Salim, *Perancangan Kotrak & Memorandum of understanding*, Jakarta: Sinar

Grafika, 2019

Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986

Subekti R, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993

Subekti R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pt. Pradinya Paramita, 2001

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Sukandarrumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012

Susanti Dyah Ochtorina, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika 2015

Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta Timur: Kencana, 2003

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Hasil Penelitian dan Jurnal

Fara Nurrahmatillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis Terhadap Pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī dengan Pendekatan Maqāṣidī)* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Pada 2018

Muhammad Nur Rahiim, *E-Commercestudi Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Situs Bukalapak.Com* Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada 2018

Mulya Gustina, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas di Bukalapak, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada 2018

Undang-Undang:

Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Tentang Izin Undian, Permen Sosial Nomer 14A/Huk/2006, Pasal 19

Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Tentang Izin Undian, Permen Sosial Nomer 14A/Huk/2006, Pasal 20

Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian

Internet:

<https://mui.or.id/sejarah-mui/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis Ulama Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia)

<https://selular.id/2019/03/top-10-e-commerce-di-indonesia-2018/>

<https://www.bukalapak.com/promo-detail/spesial-4-serbu-seru-rp-1>

<https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/pembayaran-transaksi/pembayaran-transaksi-di-bukalapak>

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jual%20beli>

<https://pengusahamuslim.com/2658-menawar-barang-yang-1415.html>

<https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-transaksi.html>

Wawancara

Chanzawi, *Wawancara*(Malang, 14 Oktober 2019)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tanya jawab serbu seru



Lampiran 1 Deskripsi Serbu Seru

Syarat dan Ketentuan



← Tanya Jawab - Serbu Seru | Bukalapak

7. Barang Serbuan akan dikirimkan maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyerbu terpilih melakukan konfirmasi data ke pihak Bukalapak. Biaya pengiriman ditanggung sepenuhnya oleh Bukalapak, kecuali untuk barang Serbuan kendaraan bermotor.
8. Apabila dibutuhkan, Penyerbu terpilih harus bersedia mendokumentasikan barang sebagai bukti penerimaan barang dan Bukalapak berhak mempublikasikan foto/video tersebut untuk keperluan publikasi.
9. Bagi penyerbu meleset, dana yang digunakan untuk menyerbu akan dikembalikan ke dalam saldo BukaDompot (apabila pembayaran menggunakan saldo BukaDompot atau Virtual Account), DANA (apabila pembayaran menggunakan DANA), atau saldo Credits (apabila pembayaran menggunakan Credits) dan untuk beberapa Serbu Seru pengembalian dana disesuaikan dengan syarat dan ketentuan program tersebut.
10. Pengembalian dana untuk penyerbu meleset mendapatkan mulai pukul 23.15 WIB setiap harinya.
11. Jangka waktu pengembalian dana untuk penyerbu meleset adalah 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam maksimal setelah penyerbu terpilih diumumkan atau mengikuti syarat ketentuan pada program Serbu Seru yang diikuti.
12. Kegiatan ini bersifat terbatas, tidak dapat digabung dengan promo lainnya, dan tidak dapat ditukar dengan uang tunai.

← Tanya Jawab - Serbu Seru | Bukalapak

12. Kegiatan ini bersifat terbatas, tidak dapat digabung dengan promo lainnya, dan tidak dapat ditukar dengan uang tunai.
13. Fitur Serbu Seru tidak berlaku untuk akun *quick buyer*.
14. Dengan mengikuti Program ini, setiap Pengguna dianggap telah memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bukalapak sebagai Penyelenggara untuk mengungkapkan data pribadi Pengguna kepada Penyelenggara. Maka dari itu, Pengguna bersedia dan memberikan izin untuk dihubungi oleh Penyelenggara melalui telepon, SMS, maupun e-mail. Penyelenggara tidak akan menampilkan data pribadi setiap Pengguna untuk keperluan iklan dan publikasi, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna.
15. Bukalapak berhak untuk membatalkan, menunda, dan melakukan perubahan apapun atas Program ini dalam hal terjadinya keadaan diluar kendali atau *force majeure*.

← Tanya Jawab - Serbu Seru | Bukalapak

16. Bukalapak berhak untuk mendiskualifikasi Pengguna yang tidak memenuhi dan/atau melanggar dan/atau dicurigai melakukan kecurangan terhadap Syarat dan Ketentuan Program ini.
17. Bukalapak tidak bertanggungjawab atas kerugian atau kerusakan akibat kejadian luar biasa yang tidak terduga dan/atau kejadian di luar kuasa Bukalapak.
18. Seluruh keputusan yang diambil oleh Bukalapak terkait Program ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
19. Bukalapak memiliki hak penuh untuk mengubah Syarat dan Ketentuan terkait Fitur maupun Program ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
20. Dengan menggunakan Fitur dan mengikuti Program ini, kamu dianggap sudah mengerti dan menyetujui semua Syarat dan Ketentuan yang berlaku.
21. Untuk info lebih lanjut mengenai Fitur dan Program, silahkan hubungi call center BukaBantuan di 021-5081-3333.

Apakah artikel ini membantu? [Ya](#) atau [Tidak](#)

Topik Bantuan


Serbu Emas

Harga Pembelian Emas

The image shows two screenshots from the Serbu Emas mobile application. The left screenshot is a promotional graphic with a red background. It features a hand holding a smartphone displaying the 'SERBU SERU' logo. Below the phone, there are two cartoon characters: one is a gold box with a face, and the other is a blue box with a face. The text on the graphic includes: 'JANGAN PANIK JANGAN CEMAS Mau Terpilih Mau Meleset Tetap Dapat Emas', 'TERPILIH! Ya ampun aku kaya!', 'YAH MELESET... Uangku apa kabarnya ya?', 'BukaEmas', and 'Eh, ternyata ada di saldo BukaEmas!'. The right screenshot is a 'Detail pembelian' (Purchase Details) screen. It shows a summary of the purchase with the following information:

Detail pembelian	
Rp100	Tutup
Total Pembelian	Rp100
Biaya Pelayanan	Gratis
Total Nilai Order	Rp100
Metode pembayaran	Dana
Informasi pembelian	
Status pembelian	Selesai
Unit emas berhasil ditambahkan ke saldo emas kamu pada Selasa, 5 November 2019 pukul 17:58 WIB.	
Unit emas yang kamu dapatkan berdasarkan perubahan harga emas terakhir.	
Harga emas per gram	Rp718.292
Berat emas	0,0001 gram
Beli lagi	

Harga Jual Emas



Wawancara dengan KH.Chanzawi selaku perwakilan dari MUI Kota Malang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : M.Amanda Layyinul Qulub

Tempat & Tanggal lahir : Blitar, 17 September 1996

NIM : 14220085

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Alamat Rumah : Desa Kebonduren RT 02/RW 04,
Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar

Alamat Kos : Jl. Joyosuku Gg 3 No28 b, Kelurahan
Merjosari, Kecamatan Lowokwaru
Kota Malang.

Nomor Telepon / HP : 085859982824

E-mail : Amandalq35@gmail.com

Pendidikan	Tahun	Asal Sekolah
TK	2000-2002	TK. Al Hidayah Kebonduren
MI	2002-2008	MI Hasyim Asyari Kebonduren
MTSN	2008-2011	MTSN 1 Kabupaten Blitar/MTSN Kunir
MAN	2011-2014	MAN 3 Kabupaten Blitar/MAN Kunir
Kuliah	2014-2019	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

